



**PUTUSAN**

**Nomor: 5/Pid.C/2021/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : Elviani pgl El  
Tempat lahir : Piladang  
Umur, tanggal lahir : 27 Juni 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa  
Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**TERDAKWA II**

Nama : Nerwati Pgl Upiak Lawi  
Tempat lahir : Piladang  
Umur, tanggal lahir : 28 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa  
Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota, sewaktu Saksi Yulfia hendak mengangkat kain dari tiang jemuran deoan rumah, saat itu Terdakwa I Elviani berdiri dan terlihat seperti sedang berbincang dengan seseorang di samping mobil yang terparkir didekat rumah Saksi Yulfia, lalu Terdakwa I Elviani melihat kearah Saksi Yulfia dan mengejek Saksi Yulfia dengan mengatakan "laki kai pulang singgah sabanta sajo, namo laki kau ndak ado di KK do, tapi kau tarimo juonyo pulang, lonte kau", (suamimu pulang singgah sebentar saja, nama suamimu tidak terdaftar di KK, tapi kau terima juga dia pulang, lonte kamu), sambil menunggingkan pantatnya ke arah Saksi Yulfia. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Yulfia melihat ibu kandung Terdakwa I Elviani yaitu Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi sedang menyapu halaman rumahnya dan menumpuk sampah-sampah tersebut ke sudut teras rumah Saksi Yulfia, lalu membakar sampah yang lain di depan rumahnya sendiri, merasa tidak senang kemudian Saksi Yulfia menghampiri Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi untuk menanyakan mengapa Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi membuang sampah tersebut ke tanah milik Saksi Yulfia, namun Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi malah emosi dan melontarkan kata-kata kotor kepada Saksi Yulfia, mengatakan "anjiang kau, lonte", (anjing kamu, lonte) sanbil mengayunkan tangkai sapu lidi ke arah tubuh Saksi Yulfia;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi sebagai berikut:

- Saksi I. Yulfia pgl Yul
- Saksi II. Zulhidayat pgl Panjul
- Saksi III. Ildayati pgl Il
- Saksi IV. Adella Pimaesa pgl Del
- Saksi V. Taslim

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak ada menyebut Saksi Yulfia lonte, tapi hanya ia hanya mengiyakan pertanyaan Saksi Yulfia yang menanyakan apakah Terdakwa I menyebut Saksi Yulfia lonte. Atas keberatan tersebut para saksi tetap dengan keterangannya yang pada pokoknya mendengar Terdakwa I Elviani menyebut Saksi Yulfia lonte;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 bertempat di pinggir Jl. Piladang Kenagarian Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota telah terjadi cekcok antara Terdakwa I dengan Saksi Yulfia dimana Terdakwa I menyebut Saksi Yulfia dengan sebutan "lonte". Hal tersebut disampaikan secara lisan dan dapat didengar oleh khalayak umum;
- Bahwa kemudian keesokan harinya ditempat yang sama terjadi cekcok antara Saksi Yulfia dengan Terdakwa II dimana Terdakwa II menyebut Saksi Yulfia dengan sebutan "anjiang dan lonte". Ucapan tersebut disampaikan oleh Terdakwa II secara lisan ditempat yang dapat diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, seluruh unsur dalam dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sebelumnya telah 2 kali dipidana berkaitan dengan pertengkaran dengan Saksi Yulia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Elviani pgl El dan Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Elviani pgl El dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II Nerwati Pgl Upiak Lawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hedrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ilhamsyah selaku Penyidik dan Para Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizal

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5